

## **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA - KABUPATEN BATANG**

**2026**

**NOMOR: 423.5/180/2026, NOMOR: 196/HK.01.01/K.JT/05/2026, 6 HLM**

### **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA SMA NEGERI 2 BATANG DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA**

**Abstrak** : SMA Negeri 2 Batang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan maksud sebagai landasan kegiatan bagi para pihak dan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama serta sinergi dalam melaksanakan kegiatan Bawaslu Mengajar Bersama Siswa-Siswi SMA Negeri 2 Batang dalam rangka pendidikan politik bagi pemilih pemula serta Pendidikan dan Pelatihan Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Batang. Langkah strategis ini diambil sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat, dan berkeadilan di Wilayah Kabupaten Batang.

: Dasar hukum perjanjian kerjasama ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

: Objek dan ruang lingkup perjanjian ini mencakup pelaksanaan program Bawaslu Mengajar, penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Saka Adhyasta Pemilu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pelajar terkait literasi demokrasi, penguatan kompetensi tenaga kependidikan dalam pengawasan partisipatif, serta pengembangan dan pengelolaan pelayanan informasi kepemiluan. Perjanjian ini secara terperinci mengatur komitmen fungsional masing-masing pihak demi pemenuhan ruang fasilitas pengawasan partisipatif dan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Pembiayaan program dibebankan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersumber dari pendanaan mandiri atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Yulianto Nurul Furqon,

M.Pd. selaku Kepala SMA Negeri 2 Batang (PIHAK PERTAMA) dan Mahbrur, S.Pd., M.M. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang (PIHAK KEDUA), yang berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta dapat diperpanjang berdasarkan koordinasi paling lambat satu bulan sebelum masa berlaku berakhir.

**Catatan** : Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani secara resmi di Batang dalam rangkap 2 (dua) lembar dokumen asli bermeterai cukup pada hari Kamis, tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (07-05-2026), serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan setara bagi kedua belah pihak.